



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 8 Mei 2025

Nomor : 5/NOT/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT BFI Finance Indonesia Tbk

Kepada Yth:
PT BFI Finance Indonesia Tbk.
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Banten

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BFI Finance Indonesia Tbk.", berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025
Waktu : 15.00 WIB – 15.33 WIB
Tempat : BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	1. Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris
			2. Johanes Sutrisno	Komisaris Independen
			3. Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
			4. Sunata Tjiterosampurno	Komisaris
	:	Direksi	1. Sutadi	Presiden Direktur
			2. Sudjono	Direktur
			3. Goklas	Direktur
	:	Undangan	1. Tan Rudy Eddywidjaja	
			2. Iwan	
	:	Pemegang saham	12.275.111.591 saham atau 81,6198% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 15.039.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 927.732.000 saham (Treasury Stock).	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN), melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2025.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No. Corp/Sjn/L/III/25-0053 tanggal 14 Maret 2025.
2. Mengunggah Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025.
3. Mengunggah Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 April 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atas usulan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 88.527.900 saham atau merupakan 0,72119833% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 2. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 907.331.733 saham atau merupakan 7,39163735% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 3. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 11.279.251.958 saham atau merupakan 91,88716432% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah total suara yang setuju sebanyak 11.367.779.858 saham atau 92,60836265% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, dalam negeri maupun luar negeri, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam rangka penerbitan lanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI sampai jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dalam beberapa tahap pada tahun buku 2025.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, dalam negeri maupun luar negeri, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam rangka penerbitan lanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yang dijabarkan sebelumnya dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 88.527.900 saham atau merupakan 0,72119833% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 2. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 93.726.900 saham atau merupakan 0,76355233% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 3. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 12.092.856.791 saham atau merupakan 98,51524934% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

suara. Dengan demikian, jumlah total suara yang setuju sebanyak 12.181.384.691 saham atau 99,23644767% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui mengangkat Bapak Tan Rudy Eddywidjaja dan Bapak Iwan masing-masing sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya setelah tahun 2025.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan masa jabatan masing-masing sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Bapak Kusmayanto Kadiman* (2021-2026)
Presiden Komisaris	:	Bapak Francis Lay Sioe Ho** (2025-2028)
Komisaris Independen	:	Bapak Johannes Sutrisno (2021-2026)
Komisaris Independen	:	Bapak Alfonso Napitupulu (2021-2026)
Komisaris	:	Bapak Sunata Tjiterosampurno (2025-2028)
Komisaris	:	Bapak Saurabh N. Agarwal (2023-2028)

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Bapak Sutadi (2025-2028)
Direktur	:	Bapak Sudjono (2024-2027)
Direktur	:	Bapak Goklas (2024-2027)
Direktur	:	Bapak Tan Rudy Eddywidjaja*** (2025-2028)
Direktur	:	Bapak Iwan*** (2025-2028)

* Berakhir masa jabatan pada saat efektif pengangkatan Bapak Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

** Efektif secepat-cepatnya 6 bulan sejak ditutupnya RUPS 30 Januari 2025 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait. Dalam hal Persetujuan dari Regulator terkait diperoleh melebihi jangka waktu 6 bulan sejak ditutupnya RUPS 30 Januari 2025 maka pengangkatan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Persetujuan dari Regulator terkait.

***Efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	Bapak Asrori S. Karni (2022-2027)
Anggota	:	Ibu Helda Rahmi Sina (2022-2027)

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 88.527.900 saham atau merupakan 0,72119833% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 2. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat;
 3. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 12.186.583.691 saham atau merupakan 99,27880167% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah total suara yang setuju sebanyak 12.275.111.591 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

1. a. Menyetujui rencana pengurangan modal Perseroan dengan cara menarik kembali seluruh saham treasury Perseroan yang berasal dari saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan jumlah sebanyak 927.732.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu) saham ("Pengurangan Modal") yang akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Pengurangan Modal.
2. Menyetujui perubahan pasal 15 ayat (3) dan pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560

Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Mei 2025 Nomor 2 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,

Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H. M.Kn.